



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 10133/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DAN FAKULTAS**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10133/R.A.49/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DAN FAKULTAS**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Besar, Pengasih lagi Penyayang yang telah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang dan telah mampu menyusun Peraturan Rektor tentang Pengembangan Kurikulum Program Studi Di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Peraturan Rektor ini adalah acuan yang harus dipedomani dalam melakukan pengembangan kurikulum program studi di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Peraturan ini belum sempurna, untuk itu diharapkan mendapat masukan dari berbagai pihak *stakeholder* Universitas PGRI Palembang, akhirnya selamat bekerja semoga diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.



Rektor Universitas PGRI Palembang,

Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si.,CIQaR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Konsidran	1
BAB I Ketentuan Umum	3
BAB II Tujuan dan Dasar Pengembangan Kurikulum	5
BAB III Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum.....	7
BAB IV Penutup	8

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10133/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

Tentang

PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI
DI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi perlu disusun pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang relevan dengan tujuan pendidikan.
 - b. Bahwa kurikulum memerlukan tingkat kelenturan tertentu sehingga mampu berjalan seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengembangan Kurikulum di Program Studi Universitas PGRI Palembang
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. SK Mendiknas No.097/D/O/2000, tanggal 9 Juni 2000 tentang perubahan bentuk STKIP PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang.
8. Statuta Universitas PGRI Palembang
9. Renstra Universitas PGRI Palembang
10. Kebijakan Badan Penjamin Mutu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas adalah Universitas PGRI Palembang (UPGRIP).
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas PGRI Palembang
- (3) BPM adalah Badan Penjaminan Mutu Universitas PGRI Palembang.
- (4) Dosen adalah dosen Universitas PGRI Palembang.
- (5) Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Universitas PGRI Palembang.
- (6) Program studi adalah semua Program Studi yang ada di lingkungan Universitas PGRI Palembang
- (7) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi
- (8) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (9) Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan
- (10) Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat

menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional

- (11) Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja
- (12) RPS : Rencana Proses Pembelajaran yang disusun untuk kegiatan selama satu semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah

BAB II

TUJUAN DAN DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 2

Tujuan Pengembangan Kurikulum

- (1) Tujuan pengembangan kurikulum di lingkungan program Studi adalah agar tercapai kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi di pasar kerja dan tercapai tujuan pendidikan.
- (2) Tujuan Pengembangan Kurikulum adalah menyiapkan output yang sesuai dengan Pangsa Pasar

Pasal 3

Landasan Pengembangan Kurikulum

Landasan Pengembangan Kurikulum terdiri dari:

- (1) Landasan filosofis,
- (2) Landasan sosiologis,
- (3) Landasan psikologis,
- (4) Landasan historis
- (5) Landasan yuridis,
 - (i) UU No. 12 Tahun pasal 35 ayat 1
 - (ii) UU Pendidikan Tinggi Pasal 29
 - (iii) Permendikbud No. 03 Tahun 2020

Pasal 4

Standar Pengembangan Kurikulum

Standar Pengembangan Kurikulum pada Program studi mengacu pada SNDikti yang terdiri dari delapan (8) standar yakni :

- (1) Standar Kompetensi Lulusan,
- (2) Standar Isi Pembelajaran,
- (3) Standar Proses Pembelajaran,
- (4) Standar Penilaian Pembelajaran,
- (5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,
- (6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran,
- (7) Standar Pengelolaan, dan
- (8) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

BAB III

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 5

Tahapan Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum terdiri dari tahapan sbb :

- (1) Menjabarkan CPL-Program studi pada tingkat Mata Kuliah (MK) menjadi CPMK, Sub-CPMK, dan tahapan-tahapan belajar bersifat lebih spesifik, dapat diukur dan diamati;
- (2) Pembentukan MK, dan menetapkan bobot SKS nya, serta menyusun matrik kurikulum;
- (3) Merancang Pembelajaran dan Menyusun RPS;
- (4) Menyusun instrument penilaian & evaluasi (formatif & sumatif);
- (5) Mengembangkan bahan ajar dan perangkat pembelajaran lainnya.

Pasal 6

Evaluasi Kurikulum

- (1) Perubahan kurikulum dilakukan didasari oleh beberapa hal, antara lain :perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, kebutuhan pengguna lulusan, dan hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan.
- (2) Terdapat beberapa model yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kurikulum antara lain 1) Model Evaluasi Formatif-Sumatif; 2) Model Evaluasi Dikrepansi Provus; 3) Model Evaluasi Daniel Stufflebeam's CIPP; 4) Model Evaluasi Empat Level Donald L. Kirkpatrick. Universitas PGRI Palembang menggunakan Model Evaluasi Dikrepansi Provus

BAB IV PENUTUP

Pasal 7

BPM melakukan penjaminan mutu pengembangan kurikulum Program Studi dan memberikan laporan kepada Rektor.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 25 November 2022

Rektor Universitas PGRI Palembang,



Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si, CIQaR



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA